

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
Nomor : 15 Tahun 2000

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah dan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan daerah;
 - b. Bahwa sesuai dengan perkembangan dan lajunya Pembangunan beserta aspek permasalahannya, maka peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah kota Pekanbaru perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kota Pekanbaru.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom kota kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112).
 3. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara tahun 1981 nomor 76 tambahan lembaran negara nomor 3209).
 4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60).
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 6. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 167).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 nomor 36 tambahan lembaran negara nomor 3256).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor M.19-PW.07.03 Tahun

- 1993 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
- d. Peraturan daerah, adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
- e. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- f. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Penyidik POLRI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui pimpinan

Unit Organisasinya.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3 PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindakan Pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3, Peraturan Daerah ini, berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS bagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya Uang Insentif tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, me nerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan berkas perkara hasil -penyidik annya kepada penuntut umum melalui penyidik;
- c. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Pemasukan rumah;
 3. Penyitaan barang;
 4. Pemeriksaan saksi;
 5. Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.

BAB IV PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

PNS yang diangkat menjadi PNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan diatur lebih lanjut oleh menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Walikota mengusulkan nama-nama calon PPNS kepada Gubernur Riau.
- (2) Setelah menerima pengusulan calon PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Gubernur menyampaikan usul pengangkatan PPNS kepada Menteri Kehakiman melalui Mentri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (3) Syarat-syaratnya PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
 - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjut Tingkat Atas;
 - c. Bertugas dibidang Teknis Operasional;
 - d. Telah Lulus Pendidikan Khusus dibidang Penyidikan;
 - e. Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Durat Keterangan Dokter.

Pasal 11

- (1) Dalam surat usul pengangkatan PPNS harus dicantumkan :

Nomor, tahun dan nama peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan.

- (2) Dalam Surat Usulan tersebut ayat (1) pasal ini harus dilampirkan :
 - a. Photo Copy Ijazah terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
 - b. Photo Copy surat keputusan pengangkatan jabatan/ pangkat terakhir yang dilegalisir rangkap 4 (empat);
 - c. Photo Copy daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir rangkat 4 (empat);
 - d. Photo Copy sertifikat pendidikan khusus dibidang penyidikan yang dilegalisir rangkap 4 (empat);
 - e. Surat keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehta, rangkap 4 (empat);
 - f. Pas Photo hitam putih ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 12

- (1) PPNS yang mutasi antar Dinas/ Instansi atau dalam kota Surat keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Gubernur Riau dan melaporkannya kepada menteri dalam negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam negeri dengan mengirimkan tembusannya kepada Menteri Kehakiman.
- (2) PPNS yang mutasi antar Propinsi Surat Keputusan mutasinya ditebitkan oleh menteri Dalam negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Dalam negeri.

Pasal 13

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Berhenti sebagai PNS;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mutasi PNS;
 - e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai PPNS;
 - f. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan oleh Gubernur Riau kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Dalam negeri.
- (3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 14

Surat keputusan Pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) PNS yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS, Kartu tanda Pengenalnya diterbitkan oleh Menteri dalam Negeri dalam hal ini Kepala Pusat Kajian Hukum dan kebijakan daerah sekretariat jenderal Menteri Dalam Negeri.
- (2) Masa berlakunya kartu Tanda Pengenal dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengeluarannya.
- (3) Bentuk kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Setelah habis masa berlakunya kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) dapat diusulkan perpanjangannya.
- (2) Perpanjangan kartu Tanda Pengenal, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2(dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya kepada Gubernur Riau melalui Walikota.
- (3) Kartu tanda Pengenal yang diterbitkan atas permohonan perpanjangan, masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditandatangani oleh kepala Kajian Hukum dan Kebijakan Daerah Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (4) Penggantian kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 12, diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 17

Untuk memperpanjang kartu Tanda Pengenal dimaksud pasal 16 ayat (1) dalam surat usulannya harus dilampirkan :

- a. Photo Copy Kartu tanda pengenal yang telah habis masa berlakunya;
- b. Surat keputusan Pengangkatan Sebagai PPNS;
- c. Photo Copy Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir dalam jabatan/ pangkat PPNS;
- d. DP3 untuk 1 (satu) tahun terakhir;
- e. Pas Photo ukuran 2x3 cm Hitam Putih sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan d, masing-masing rangkap 1 (satu).

BAB VI SUMPAH/ JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 18

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah/ janji dan dilantik.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan akan diatur lebih lanjut oleh menteri dalam negeri.

BAB VII PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan wilayah kerja masing-masing.

Pasal 20

Pedoman teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan surat perintah penyidikan oleh walikota.

BAB VIII BENTUK/ MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 ditetapkan bentuk/ formulir penyidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 23

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Umum.
- b. Pembinaan Khusus.

Pasal 24

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf a, dilakukan oleh Mneteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departeman Dalam Negeri bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan umum dimaksud meliputi :
 - a. Kebijakanaksanaan bidang pendidikan /pelatihan;
 - b. Kebijakanaksanaan penyusunan program;
 - c. Rapat-rapat koordinasi.
- (3) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf b, dilakukan oleh walikota Pekanbaru c/q bagian Hulum Seketariat Kota Pkanbaru bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (4) Pembinaan Khusus sebagai mana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Pembinaan teknis yuridis dan tekhnis administratif;
 - b. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri.
- (2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disediakan dalam pos Anggaran Dinas/ Instansi/ Unit tempat kerja PPNS yang bersangkutan bertugas.
- (3) Biaya pelaksanaan pembinaan teknis yuridis dan administratis, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dalam hal ini Bagian Hukum Sekwilda Kota Pekanbaru.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dinyatakan dicabut fan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 18 Desember 2000

WALIKOTA PEKANBARU

cap/dto

H. OESMAN EFFENDI APAN, SH

Diundangkankan dalam lembaran daerah Kota Pekanbaru :

Tanggal : 30 Desember 2000

Nomor : 15 Tahun 2000

Seri : D Nomor 5

Sekretaris Daerah Kota

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Pembina Utama Muda NIP. 420004733